



BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2016

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10), dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menerbitkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah 2016 Nomor 10).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan kebutuhan dasar warga negara;
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
10. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
11. Hari adalah hari kerja;
12. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
13. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
14. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah;
15. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

17. Kepala UPT adalah Kepala UPT Persampahan dan Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan dan Kebersihan Tipe B Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari;

- a. UPT Persampahan dan Kebersihan Pandan, Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Tengah membawahi wilayah kerja I terdiri dari Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tukka dan Kecamatan Badiri;
- b. UPT Persampahan dan Kebersihan Pinang Sori, Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Tengah membawahi wilayah kerja II terdiri dari Kecamatan Pinang Sori, Kecamatan Lumut, Kecamatan Sibabangun dan Kecamatan Sukabangun;
- c. UPT Persampahan dan Kebersihan Sorkam, Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Tengah membawahi wilayah kerja III terdiri dari Kecamatan Tapan Nauli, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kecamatan Kolang dan Kecamatan Pasaribu Tobing;
- d. UPT Persampahan dan Kebersihan Barus, Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Tengah membawahi wilayah kerja IV terdiri dari Kecamatan Barus, Kecamatan Sosorgadung, Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Sirandorung dan Kecamatan Manduamas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan dan Kebersihan Tipe B Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari;

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- b. Pelaksana;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan dan Kebersihan Tipe B Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan dan Kebersihan Tipe B Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan dan Kebersihan Tipe B Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan persampahan dan kebersihan di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan dan Kebersihan Tipe B Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai fungsi;
 - a. mengkoordinir pengelolaan persampahan dan kebersihan di wilayah kecamatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan sampah dan kebersihan di wilayah kecamatan;
 - c. merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan bidang persampahan dan kebersihan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
 - d. menghimpun dan menganalisa data administrasi dalam berbagai bentuk dan keperluannya;
 - e. mengkoordinasi pelaksanaan tugas bidang persampahan dan kebersihan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - f. melaksanakan pengawasan dan peningkatan kebersihan;
 - g. mengelola operasional pelaksanaan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah;
 - h. memberikan bantuan dan pelayanan umum kepada masyarakat mengenai pengelolaan kebersihan sarana umum;
 - i. memelihara sarana dan prasarana operasional kebersihan untuk menjamin kelancaran operasional;

- j. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan persampahan dan kebersihan di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Persampahan dan Kebersihan dengan instansi terkait;
- l. merencanakan pembangunan gedung, rehabilitasi sarana dan prasarana di masing-masing wilayah kerja sesuai dengan kebutuhan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 29 Desember 2016
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BUKIT TAMBUNAN

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

WENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 25

- j. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan persampahan dan kebersihan di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Persampahan dan Kebersihan dengan instansi terkait;
- l. merencanakan pembangunan gedung, rehabilitasi sarana dan prasarana di masing-masing wilayah kerja sesuai dengan kebutuhan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 29 Desember 2016

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BUKIT TAMBUNAN

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 25

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
TIPE B DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016**



Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BUKIT TAMBUNAN

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

H
HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 25